

SALINAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR : 181/UN13/SK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung telah ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura, maka harus menyesuaikan struktur organisasi Universitas Pattimura, dengan menggabungkan nama Lembaga Penelitian Universitas Pattimura dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pattimura, menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pattimura;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pattimura, dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Pattimura;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 016/O/2003 tentang Statuta Universitas Pattimura;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor : 10/M/KPT.KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PATTIMURA.

KESATU : Membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pattimura.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 02 Februari 2017
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

TTD.

MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP 196007301988031001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Pattimura,



Wass Ferdinand
NIP 196001101986031001